



P U T U S A N

Nomor 27-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RIVAL JAKOB HENDRIK  
Pangkat, NRP : Praka, 31090286661289  
Jabatan : Babinsa Anakaka Ramil 1629-02/Kodi (BP Turyan Sinteldim 1629/Sumba Barat Daya)  
Kesatuan : Kodim 1629/Sumba Barat Daya  
Tempat, tanggal lahir : Oesao, 16 Desember 1989  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1629/Sumba Barat Daya

Terdakwa ditahan sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan sekarang.

**Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas;**

**Memperhatikan;**

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Kupang Nomor Sdak/01/K/AD/III-14/II/2024 tanggal 12 Januari 2024, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana: "Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu, diancam karena ketidaktaatan yang disengaja", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 103 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
2. Tuntutan (*Requisitoir*) Oditur Militer III-14 Kupang yang isinya memohon agar Pengadilan Militer III-15 Kupang menjatuhkan putusan sebagai berikut:
  - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Militer dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 103 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
  - b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman dengan:

Pidana pokok : Penjara selama 2 (dua) Tahun.  
Dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 27-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2024



Pidana tambahan : Dipecat dari dinas kemiliteran c.q. TNI AD.

c. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang:

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo tipe Reno 6 warna hitam milik Terdakwa.

Mohon ditentukan statusnya.

2) Surat:

- 1 (satu) lembar foto Terdakwa hasil *screenshot* saat Terdakwa melakukan live tiktok menggunakan pakaian dinas harian (PDH).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

e. Oditur mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

**Membaca;**

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer III-15 Kumpang Nomor 1-K/PM.III-15/AD/II/2024 tanggal 20 Maret 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

a. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Rival Jakob Hendrik**, Prajurit Kepala NRP 31090286661289, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) **Barang:**

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo tipe Reno 6 warna hitam milik Terdakwa.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

2) **Surat:**

- 1 (satu) lembar foto Terdakwa hasil *screenshot* saat Terdakwa melakukan *live* Tiktok menggunakan pakaian dinas harian (PDH).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 27-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
- e. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/1-K/PM.III-15/AD/III/2024 tanggal 26 Maret 2024.
3. Memori Banding dari Terdakwa tanggal 2 April 2024.

Menimbang, bahwa Permohonan Banding Terdakwa yang diajukan tanggal 26 Maret 2024 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor 1-K/PM.III-15/AD/II/2024 tanggal 20 Maret 2024, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding dari Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya terhadap Putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor 1-K/PM.III-15/AD/II/2024 tanggal 20 Maret 2024 mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara tersebut di atas dengan ini Pemohon Banding menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-15 Kupang yang menyatakan bahwa “perbuatan aktivitas live/siaran langsung pada aplikasi tiktok dengan menggunakan pakaian Dinas TNI AD selama kurang lebih 40 (empat puluh) detik” adalah Tindak Pidana sebagaimana amar putusan angka 1 dan 2 serta tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-15 Kupang terkait adanya Pidana Pokok dan Pidana Tambahan yang dijatuhkan kepada Pemohon berupa Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Dipecat dari dinas Militer, karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa perbuatan aktivitas live/siaran langsung pada aplikasi tiktok dengan menggunakan pakaian Dinas TNI AD selama kurang lebih 40 (empat puluh) detik bukan merupakan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 103 ayat (1) KUHPM yang berbunyi “menolak atau dengan sengaja tidak menaati perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu, diancam karena ketidaktaatan yang disengaja dengan pidana maksimum dua tahun empat bulan”, melainkan “Pelanggaran hukum disiplin murni merupakan setiap perbuatan yang bukan tindak pidana, tetapi bertentangan dengan perintah kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan prajurit” sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 26 tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 27-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- b. Bahwa sebagaimana tujuan dibentuknya Undang-Undang RI Nomor 26 tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia untuk mewujudkan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh setiap Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang didukung oleh kesadaran yang bersendikan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit untuk menunaikan tugas dan kewajiban serta bersikap dan berperilaku sesuai dengan aturan-aturan atau tata kehidupan prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagaimana dalam ketentuan umum pasal 1 angka 1 undang-undang tersebut.
- c. Bahwa oleh karena tujuan dibentuk aturan tersebut di atas sangat jelas maka tujuan tersebut adalah bentuk pemisahan antara pelanggaran hukum disiplin dan pelanggaran hukum yang dapat dipidana, sehingga mengenai pelanggaran Disiplin Prajurit pun dapat diambil hukuman disiplin berupa hukuman yang dijatuhkan oleh Atasan yang Berhak Menghukum terhadap Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang atas dasar ketentuan undang-Undang ini melakukan pelanggaran hukuman disiplin prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagaimana dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 1997 tentang hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
- d. Bahwa sebagaimana Pelanggaran Disiplin Prajurit meliputi Pelanggaran Hukum Disiplin Murni dan Pelanggaran Hukum Disiplin Tidak Murni sebagaimana Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 26 tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, maka dalam ayat (2) menegaskan bahwa Pelanggaran Hukum Disiplin Murni merupakan setiap perbuatan yang bukan tindak pidana, tetapi bertentangan dengan perintah kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan prajurit.
- e. Bahwa walaupun Surat Telegram Kasad Nomor STR/501/2022 tanggal 8 Desember 2022 dikategorikan sebagai perintah dinas yang tidak langsung, namun pelanggaran terhadap perintah dinas tersebut berupa perbuatan aktivitas */live*/siaran langsung pada aplikasi tiktok dengan menggunakan pakaian dinas TNI AD selama kurang lebih 40 (empat puluh) detik, bukan merupakan tindak pidana, sebab perbuatan tersebut menurut hemat Pemohon Banding adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata kehidupan Prajurit, sehingga lebih tepat untuk dijatuhi Hukuman Disiplin sebagaimana dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 26 tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
- f. Bahwa kemudian mengenai Surat Telegram Kasad Nomor STR/501/2022 tanggal 8 Desember 2022 yang pada sifatnya aturan tersebut merupakan aturan

*Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 27-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

internal kesatuan yang dapat digunakan sebagai pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan penjatuhan pidana tambahan pemecatan, bukan dijadikan dasar hukum utama dalam pemecatan seseorang anggota TNI dari dinas militer sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Rumusan Kamar Militer.

g. Bahwa penjatuhan hukuman pidana pokok dan pidana tambahan kepada Pemohon Banding/Terdakwa dalam perkara ini sangatlah tidak tepat pertimbangan hukum Majelis Hakim lebih mengedepankan *subyektivitas* Pemohon Banding ketimbang *Obyektivitas* perbuatannya, dengan suatu alasan bahwa Pemohon Banding pernah melakukan perbuatan pidana kesusilaan.

h. Bahwa selanjutnya dalam fakta persidangan terungkap di mana perbuatan Pemohon Banding/Terdakwa dilakukan pada tanggal 30 Oktober 2023 setelah melaksanakan apel pagi, di mana Pemohon Banding terlebih dahulu melakukan pembersihan di ruangan Staf Intel Kodim 1629/Sumba Barat Daya, kemudian Pemohon Banding/Terdakwa membuka akun tiktok miliknya *RH@OtakRoteNTT* dan melakukan siaran langsung dengan posisi Pemohon Banding/Terdakwa duduk saja tidak melakukan aktivitas lainnya selama kurang lebih 30 (tiga puluh) detik kemudian Pemohon Banding/Terdakwa mematikan akunnya dan tidak melanjutkan siaran *live*/siaran langsung tersebut karena tidak ada yang menontonnya sebagaimana diakui pula oleh Oditur Militer dalam Tuntutan halaman 7 (tujuh) angka 3 (tiga), sehingga penjatuhan pidana tambahan bagi Terdakwa "Dipecat dari Dinas Militer" tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 26 KUHPM yang berbunyi "untuk menjatuhkan pidana pemecatan terhadap militer pelaku tindak pidana dinilai dari layak tidaknya seseorang militer dipertahankan dalam kesatuannya".

i. Bahwa dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Militer III Kupang telah menjatuhkan pidana tambahan kepada Pemohon Banding/Terdakwa, maka tentunya didasarkan penilaian kelayakan yang keliru dan tidak cermat, dimana perbuatan Terdakwa yang melakukan aktivitas *live*/siaran langsung pada aplikasi tiktok dengan menggunakan pakaian Dinas TNI AD selama kurang lebih 40 (empat puluh) detik tersebut bukan merupakan tindak pidana berat atau suatu perbuatan yang mengganggu stabilitas institusi TNI AD melainkan perbuatan yang timbul karena kelalaian dengan suatu akibat yang tentu tidak mengurangi stabilitas TNI AD dan masih dapat dibina secara kedinasan atau hukuman disiplin.

2. Bahwa Pemohon banding/Terdakwa perlu menegaskan bahwa aktivitas *live*/siaran langsung pada aplikasi tiktok dengan menggunakan pakaian dinas TNI AD selama kurang lebih 40 (empat puluh) detik yang dilakukan Pemohon/Banding Terdakwa

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 27-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut bukan bertujuan untuk menunjukkan sikap dengan sengaja melawan perintah dinas atau dengan sengaja tidak menaati perintah atasan, namun hanya semata-mata karena kelalaian Pemohon Banding/Terdakwa dalam berdinas, dan Pemohon Banding/Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut akan berusaha memperbaiki sikap dan kelakuan lain yang tidak sesuai dengan tata kehidupan Prajut TNI AD serta bersedia menerima hukuman disiplin yang diberikan kepada Pemohon Banding/Terdakwa sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

3. Bahwa walaupun Pemohon Banding/Terdakwa pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebelumnya, namun keadaan tersebut tidak menjadikan pemberatan bagi Pemohon Banding/Terdakwa dipecat dari dinas militer hanya dengan melakukan kelalaian berupa aktivitas *live*/siaran langsung pada aplikasi tiktok dengan menggunakan pakaian dinas TNI AD selama kurang lebih 40 (empat puluh) detik dimana penilaian terhadap keadaan tersebut sangatlah bersifat *Subyektif* dan tidak selaras dengan asas keseimbangan dalam penerapan hukum sehingga keadaan patut untuk ditolak.

4. Bahwa Pemohon Banding/Terdakwa yang pada faktanya mengakui perbuatan tersebut sehingga proses persidangan berjalan dengan penuh martabat telah dengan sungguh-sungguh menyesali perbuatan tersebut dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi berharap mendapat pengampunan dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Militer III Surabaya.

5. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Pemohon Banding/Terdakwa menilai Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-15 Kupang tersebut di atas senyatanya tidak tepat dalam menjatuhkan hukuman pokok dan hukuman tambahan berupa dipecat dari dinas militer bagi Pemohon banding/Terdakwa karena:

- Hukuman berupa pidana pokok bagi Pemohon Banding berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangi seluruh dari pidana yang dijatuhkan adalah sangat berat bagi Pemohon Banding karena harus menjalani hukuman penjara dan terkesan sebagai pelaku *residivis* kejahatan, sedangkan hal tersebut tidak sebanding perbuatan Pemohon yang melakukan aktivitas *live*/siaran langsung pada aplikasi tiktok dengan menggunakan pakaian dinas TNI AD selama kurang lebih 40 (empat puluh) detik yang merupakan suatu pelanggaran Disiplin Murni.
- Pidana Tambahan berupa Pemohon Banding harus "Dipecat dari dinas militer" sangatlah tidak seimbang dengan perbuatan Pemohon Banding/Terdakwa sebab hal tersebut berdampak pada suramnya masa depan Pemohon Banding/Terdakwa karena harus dipecat dari Dinas Militer sebagai Anggota TNI

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 27-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah mengabdikan selama 15 (lima belas) tahun, yang tentu akan memperburuk situasi keluarga Pemohon Banding yang saat ini sementara dalam persiapan menikah, di mana keluarga Pemohon Banding/Terdakwa telah bersedia Pemohon Menikah dalam waktu dekat untuk menempuh hidup baru.

6. Bahwa mengenai pertimbangan hukum dan penerapan hukum dan semua hukuman yang dijatuhkan kepada Pemohon Banding/Terdakwa tersebut di atas tentu sangatlah merugikan Pemohon Banding oleh sebab itu Pemohon Banding/Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya agar putusan dapat dibatalkan dengan memperhatikan hal-hal berikut ini:

- Bahwa Pemohon Banding telah mengakui perbuatannya sehingga tidak mempersulit proses pemeriksaan perkara ini sampai pada putusan.
- Bahwa Pemohon Banding bersikap sopan dalam persidangan dan tidak mempersulit persidangan sehingga persidangan berjalan dengan penuh martabat.
- Bahwa Pemohon Banding telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi.
- Bahwa Pemohon Banding merupakan harapan keluarga dan menjadi tulang punggung bagi bapak dan ibu di kampung.
- Bahwa Pemohon Banding telah dalam persiapan menikah dan ingin menempuh hidup baru.
- Bahwa Pemohon Banding telah mengabdikan sebagai prajurit TNI-AD selama 15 (lima belas) Tahun.
- Bahwa Pemohon Banding pernah melaksanakan Operasi Pengamanan Perbatasan dalam Satuan Tugas Pamtas RI-RDTL di Atambua pada tahun 2010-2011 dan tahun 2013-2014 dan mendapat tanda jasa Satyalencana Wira Dharma (Satgas Pamtas RI-RDTL).

Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, maka dengan rendah hati dan penuh harapan Pemohon Banding/Terdakwa memohon keadilan dan pengampunan kepada Yang Mulia Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili Memutuskan Perkara Pidana ini agar dapat memberikan Putusan yang seadil-adlanya dengan amarnya sebagai berikut:

## Mengadili

1. Menerima Memori Banding dari Pemohon Banding/Terdakwa.
2. Membatalkan atau setidaknya memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor 1-K/PM III-15/AD/II/2024 Tanggal 20 Maret 2024.

## Mengadili Sendiri

1. Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa tersebut yaitu Rival Jacob Hendrik, Praka NRP 31090286661289, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) KUHPM.

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 27-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan perbuatan Pemohon Banding berupa aktivitas *live*/siaran langsung pada aplikasi tiktok dengan menggunakan pakaian dinas TNI AD selama kurang lebih 40 (empat puluh) detik bukan merupakan tindak pidana melainkan Pelanggaran Disiplin Murni dan tidak dapat dipidana.
3. Membebaskan Pemohon Banding/Terdakwa dari tahanan.
4. Menyatakan Batal/Hapus Pidana Tambahan berupa Dipecat dari dinas Militer yang dijatuhkan kepada Pemohon Banding/Terdakwa.
5. Menyatakan sah Terdakwa kembali berdinis sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi secara khusus.

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap keberatan Terdakwa pada bagian pertama yang intinya adalah Terdakwa menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-15 Kupang yang menyatakan bahwa "Perbuatan aktivitas *live*/siaran langsung pada aplikasi tiktok dengan menggunakan pakaian dinas TNI AD selama kurang lebih 40 (empat puluh) detik" adalah tindak pidana sebagaimana amar putusan angka 1 dan 2 serta tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-15 Kupang terkait adanya pidana pokok dan pidana tambahan yang dijatuhkan kepada Pemohon berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan dipecat dari dinas militer dengan alasan-alasan sebagaimana yang diuraikan pada butir huruf a sampai dengan huruf i. Bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapi bahwa sah-sah saja kalau Terdakwa menyatakan bahwa perbuatannya sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer bukan perbuatan pidana karena ingin lolos dari jeratan hukum yang akan menimpanya. Bahwa Kasad sebagai Pimpinan Angkatan Darat melalui Surat Telegram Kasad Nomor STR/501/2022 tanggal 8 Desember 2022 dikategorikan sebagai Perintah Dinas (dibenarkan Terdakwa sendiri pada alasan butir huruf e dan f) karena banyaknya penyalahgunaan Medsos yang dilakukan oleh prajurit TNI AD dan keluarganya yang merugikan instansi TNI, sehingga Kasad memerintahkan semua prajurit untuk bijak menggunakan media sosial, namun Terdakwa tidak bijak dan melanggar perintah tersebut. Bahwa pendapat Terdakwa yang menyatakan pelanggaran terhadap perintah

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 27-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2024





dinas berupa perbuatan aktivitas *live*/siaran langsung pada aplikasi tiktok dengan menggunakan pakaian dinas TNI AD selama kurang lebih 40 (empat puluh) detik, bukan merupakan tindak pidana sebab perbuatan tersebut menurut hemat Pemohon Banding adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata kehidupan Prajurit, sehingga lebih tepat untuk dijatuhi Hukuman Disiplin sebagaimana dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 26 tahun 1997 tentang hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah pendapat yang keliru atau salah apalagi Terdakwa dengan sengaja (bukan lalai) dengan pakaian dinas menunjukkan tatonya yang semua orang umum mengetahui bahwa prajurit TNI dilarang memakai tato yang seharusnya Terdakwa tutupi jika sudah terlanjur membuat tato, namun justru ditunjukkan sebagai kebanggaan yang salah dan mencoreng nama baik TNI di mata masyarakat. Bahwa penjatuhan hukuman berupa pidana pokok bagi Pemohon Banding berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan berupa dipecat dari dinas militer, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah sesuai dengan kesalahan dan perbuatan Terdakwa yang mana sudah 3 (tiga) kali melakukan tindak pidana dan dipandang tidak jera atas pidana yang dijatuhkan pada kasus-kasus sebelumnya yang seharusnya jika sudah berdinis 15 (lima belas) Tahun dan akan menikah dalam waktu dekat menjaga nama baik pribadi dan institusi dimana Terdakwa bekerja dan dewasa dalam mengambil tindakan bukannya justru sebaliknya sebagaimana yang dilakukan Terdakwa dengan mengabaikan perintah dinas dari Pimpinan TNI. Dengan demikian keberatan Terdakwa pada bagian ini ditolak.

2. Bahwa terhadap keberatan kedua di mana Pemohon Banding/Terdakwa perlu menegaskan bahwa aktivitas *live*/siaran langsung pada aplikasi tiktok dengan menggunakan pakaian dinas TNI AD selama kurang lebih 40 (empat puluh) detik yang dilakukan Pemohon/Banding Terdakwa tersebut bukan bertujuan untuk menunjukkan sikap dengan sengaja melawan perintah dinas atau dengan sengaja tidak menaati perintah atasan, namun hanya semata-mata karena kelalaian Pemohon Banding/Terdakwa dalam berdinis, dan Pemohon Banding/Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut akan berusaha memperbaiki sikap dan kelakuan lain yang tidak sesuai dengan tata kehidupan Prajurit TNI AD serta bersedia menerima hukuman disiplin yang diberikan kepada Pemohon Banding/Terdakwa sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa terhadap keberatan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagian sudah dijawab pada keberatan yang pertama dan perbuatan Terdakwa bukan tergolong melanggar hukum disiplin tetapi sudah tindak pidana yang diatur dalam Pasal 103 ayat (1) KUHPM, serta terkait penyesalan Terdakwa yang berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut akan

*Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 27-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2024*



berusaha memperbaiki sikap dan kelakuan lain yang tidak sesuai dengan tata kehidupan Prajurit TNI AD juga telah Terdakwa sampaikan pada kasus-kasus sebelumnya, namun nyatanya Terdakwa tidak berubah. Dengan demikian keberatan pada bagian ini juga ditolak.

3. Bahwa terhadap keberatan ketiga dimana Pemohon Banding/Terdakwa berpendapat sekalipun Terdakwa pernah di pidana karena melakukan tindak pidana sebelumnya, namun keadaan tersebut tidak menjadikan pemberatan bagi Pemohon Banding/Terdakwa dipecat dari dinas militer hanya dengan melakukan kelalaian berupa aktivitas *live*/siaran langsung pada aplikasi tiktok dengan menggunakan pakaian dinas TNI AD selama kurang lebih 40 (empat puluh) detik, di mana penilaian terhadap keadaan tersebut sangatlah bersifat *subyektif* dan tidak selaras dengan asas keseimbangan dalam penerapan hukum, sehingga keadaan patut untuk ditolak. Bahwa terhadap pendapat Terdakwa tersebut bahwa penjatuhan pidana tambahan terhadap Terdakwa dilihat dari layak tidaknya perbuatan Terdakwa, bagi seorang prajurit memikul tugas yang berat jika berulang kali melakukan tindak pidana dan berulang kali menyatakan menyesal dan tidak akan berbuat lagi, namun nyatanya semua apa yang dijanjikan di depan Majelis Hakim pada persidangan-persidangan sebelumnya hanya tipuan saja untuk mempengaruhi hakim seolah-olah benar-benar menyesal agar dijatuhi pidana yang ringan, namun sesuai fakta tetap terus melanggar bahkan melakukan tindak pidana lagi, hal ini sudah merupakan tabiat dan watak Terdakwa yang sulit untuk diperbaiki, sehingga pertimbangan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tambahan bukan semata-mata pada kasus *aquo* tetapi sebagai akumulasi perbuatan Terdakwa pada kasus-kasus sebelumnya yang tidak menunjukkan penyesalan serta agar tidak ditiru oleh prajurit lainnya bukan bersifat *subyektif* dan juga untuk menjaga keseimbangan dalam penerapan hukum jika dilihat secara umum penjatuhan pidana tambahan terhadap prajurit TNI yang berulang kali melakukan tindak pidana. Dengan demikian keberatan Terdakwa pada bagian ini juga ditolak.

4. Bahwa terhadap keberatan keempat dan kelima yang merupakan pengulangan saja, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi karena telah ditanggapi di atas.

5. Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III yang Memeriksa, Mengadili Memutuskan Perkara Pidana ini agar dapat memberikan Putusan yang seadil-adlinya dengan amarnya sebagai berikut:

#### Mengadili

1. Menerima Memori Banding dari Pemohon Banding/Terdakwa.

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 27-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan atau setidaknya-tidaknya Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor 1-K/PM III-15/AD/II/2024 tanggal 20 Maret 2024.

Mengadili Sendiri

1. Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa tersebut yaitu Rival Jacob Hendrik, Praka NRP 31090286661289, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) KUHPM.
2. Menyatakan perbuatan Pemohon Banding berupa aktivitas *live*/siaran langsung pada aplikasi tiktok dengan menggunakan pakaian dinas TNI AD selama kurang lebih 40 (empat puluh) detik bukan merupakan tindak pidana melainkan Pelanggaran Disiplin Murni dan tidak dapat dipidana.
3. Membebaskan Pemohon Banding/Terdakwa dari tahanan.
4. Menyatakan Batal/Hapus Pidana Tambahan berupa Dipecat dari dinas Militer yang dijatuhkan kepada Pemohon Banding/Terdakwa.
5. Menyatakan sah Terdakwa kembali berdinis sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Bahwa terhadap permohonan Terdakwa pada bagian akhir memori bandingnya akan Majelis Hakim Tingkat Banding akan pertimbangan setelah menilai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana pada perkara *aquo*.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor 1-K/PM.III-15/AD/II/2024 tanggal 20 Maret 2024, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 103 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan Putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor 1-K/PM.III-15/AD/II/2024 tanggal 20 Maret 2024 sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 2008/2009 di Rindam IX/Udayana setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Infantri di Dodiklatpur Pulaki Kodam IX/Udayana selanjutnya ditempatkan di Yonif 743/Psy dan sekira bulan september di 2021 dipindahkan ke Kodim 1629/Sumba Barat Daya sebagai Babinsa Anakaka Ramil 1629-02/Kodi dan pada tanggal 13 Juni 2023 ditugaskan

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 27-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Turyan Sinteldim 1629/Sumba Barat Daya sampai dengan sekarang berpangkat Prajurit Kepala NRP 310286661289.

2. Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum pidana penjara atas perkara, sebagai berikut:

- a. Pidana penjara atas perkara "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan dan Penganiayaan" berdasarkan Putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor: 11-K/PM.III-15/AD/III/2015 tanggal 16 Maret 2016 dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan; dan
- b. Pidana penjara atas perkara "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 54 K/Mil/2023 tanggal 16 Februari 2023 dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, selanjutnya Terdakwa telah selesai menjalani putusan Pengadilan tersebut.

3. Bahwa benar seluruh personel Kodim 1629/Sumba Barat Daya mengetahui tentang Surat Telegram Kasad Nomor STR/501/2022 tanggal 8 Desember 2022, Surat Telegram Pangdam IX/Udayana Nomor STR/222/2022 tanggal 28 Juni 2022 dan perintah lisan Dandim 1629/Sumba Barat Daya tentang Penekanan mencegah penyalahgunaan media sosial yang dapat merugikan citra/nama baik institusi TNI AD.

4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 WITA setelah Terdakwa melaksanakan apel pagi, selanjutnya Terdakwa masuk ke ruangan Staf Intel Kodim 1629/Sumba Barat Daya dan langsung menghidupkan perangkat komputer dan sambil menunggu komputer siap digunakan kemudian Terdakwa mengambil handphone miliknya dan membuka aplikasi Tiktok.

5. Bahwa benar Terdakwa memiliki akun pribadi media sosial Tiktok yang dibuat sejak April 2023 dengan nama "RH@OtakRoteNTT".

6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa melakukan siaran langsung (*live*) selama 40 (empat puluh) detik dengan menggunakan Pakaian Dinas Harian TNI AD atribut militer lengkap dengan posisi Terdakwa duduk di kursi sambil tersenyum dan menanggapi komentar dari followers tentang kegiatan dan tato yang berada di tangan kanan dan kiri Terdakwa.

7. Bahwa benar Terdakwa melakukan siaran langsung (*live*) pada akun Tiktok hanya ingin mengetahui banyak tidaknya yang menyukai atau *like* maupun berkomentar atas siaran langsung (*live*) yang Terdakwa lakukan dan apa yang Terdakwa lakukan atas inisiatif Terdakwa dan tidak ada personel Kodim 1629/Sumba Barat Daya yang melihat atau mengetahuinya.

8. Bahwa benar Terdakwa memiliki jumlah followers pada akun Tiktok sebanyak 4200 orang.

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 27-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa benar Terdakwa melakukan kegiatan siaran langsung (*live*) di aplikasi Tiktok pada pukul 09.31 WITA.
10. Bahwa benar Terdakwa memiliki 4 (empat) buah tato yang berada di badan Terdakwa di antaranya 1 (satu) di tangan kanan dan 1 (satu) di tangan kiri serta 2 (dua) di dada.
11. Bahwa benar pada saat Terdakwa siaran langsung Tiktok ada 48 (empat puluh delapan) orang yang menonton siaran langsung Terdakwa, kemudian Terdakwa mendapatkan tanda *like* dan *gift* dari orang yang menonton saat siaran langsung tiktok. Namun Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah *like* dan *gift* yang Terdakwa terima.
12. Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa melakukan aktivitas siaran langsung di akun Tiktok miliknya ingin mengetahui banyak tidaknya yang menyukai atau *like* maupun berkomentar atas siaran langsung yang Terdakwa lakukan serta ingin menambah teman dan menjadi terkenal.
13. Bahwa benar Terdakwa mengunggah konten pribadi foto berseragam PDL TNI ke media sosial Tiktok sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 13 Juni 2023 dan 21 Juli 2023.
14. Bahwa benar Terdakwa telah mendengar tentang penekanan larangan penyalahgunaan media sosial atau media *online* oleh Prajurit dan PNS TNI AD yang dapat merugikan institusi TNI AD dari media online youtube maupun google dari akun resmi TNI termasuk larangan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan tindak pidana lainnya. Dari Kesatuan Terdakwa sendiri Terdakwa telah mendengar atau disampaikan adanya larangan atau penekanan berupa perintah maupun Surat Telegram (ST) tentang penyalahgunaan media sosial dan Terdakwa mengetahui adanya penekanan atau larangan dari pimpinan berupa Surat Telegram Rahasia Nomor STR/501/2022 tanggal 8 Desember 2022.
15. Bahwa benar sepengetahuan para Saksi serta seluruh personel Kodim 1629/Sumba Barat Daya sudah mengetahui tentang adanya Surat Telegram Kasad Nomor STR/501/2022 tanggal 8 Desember 2022 tentang Penekanan mencegah penyalahgunaan media sosial yang dapat merugikan citra/nama baik institusi TNI AD, Surat Telegram Kasad tersebut sudah disampaikan pada saat apel pagi dan pada saat jam Komandan dan seluruh anggota mengerti dan melaksanakan sesuai perintah Komando atas.
16. Bahwa benar Perwira Pengawas Kodim 1629/Sumba Barat Daya telah menyampaikan kembali pada saat memberi pengarahan apel pagi kepada seluruh personel tentang adanya Surat Telegram Kasad Nomor STR/501/2022 tanggal 8 Desember 2022, ST Pangdam IX/Udayana tentang Penekanan mencegah penyalahgunaan media sosial yang dapat merugikan citra/nama baik institusi TNI AD, perintah lisan Danrem 161/Wira





Sakti tentang Penekanan dalam penggunaan media sosial, bahkan juga telah dibagikan ke Whatsapp group Kodim 1629/Sumba Barat Daya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor 1-K/PM.III-15/AD/II/2024 tanggal 20 Maret 2024 sepanjang tentang pembuktian unsur tindak pidananya sudah tepat dan benar, sehingga haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor 1-K/PM.III-15/AD/II/2024 tanggal 20 Maret 2024, mengenai pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun, dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Terhadap pidana tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan sudah sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa, namun menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sudah sering melakukan tindak pidana sehingga menunjukkan watak dan tabiat Terdakwa yang tidak dapat dirubah.
2. Bahwa dengan banyaknya *followers* Terdakwa pada akun Tiktok sekitar 4200 orang dan saat siaran langsung ditonton 48 orang tentunya berdampak buruk pada institusi TNI apalagi menggunakan pakaian dinas TNI dengan menunjukkan Tato di tubuh dan tangan dan *live* di kantor (satuan), jika tidak diambil tindakan tegas seolah-olah *mentolerir* perbuatan Terdakwa yang sesungguhnya hal tersebut dilarang serta para penonton menganggap prajurit TNI tidak bekerja dan hanya mengisi waktu kerjanya dengan membuat konten saja sehari-hari dan diunggah di Tiktok.
3. Bahwa dari uraian di atas, perbuatan yang dilakukan Terdakwa dipandang sudah tidak layak sebagai Prajurit, sehingga apabila perbuatan Terdakwa tersebut dibiarkan dan tidak diambil tindakan yang tegas maka akan berpengaruh terhadap pembinaan Prajurit di Kesatuan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota TNI dan harus dipecat dari dinas militer. Apabila Terdakwa tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit TNI yang selama ini sudah tertata dan terbina dengan baik, oleh karena itu lebih bermanfaat apabila Terdakwa dipisahkan dari kehidupan Militer agar tidak diikuti oleh prajurit lainnya. Oleh karenanya terhadap pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan Putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor 1-K/PM.III-15/AD/II/2024 tanggal 20 Maret 2024, haruslah dikuatkan seluruhnya.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritannya tersebut yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta hukum dalam perkara *a quo*, dihubungkan dengan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI serta terkait permohonan Terdakwa dalam Memori Bandingnya untuk menerima Memori Banding dan Membatalkan atau Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor 1-K/PM.III-15/AD/II/2024 tanggal 20 Maret 2024, tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor 1-K/PM.III-15/AD/II/2024 tanggal 20 Maret 2024, sudah tepat dan benar serta adil sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa, oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan dan Terdakwa dikhawatirkan melarikan diri atau mengulangi tindak pidana lagi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu Terdakwa untuk tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

**Mengingat :** Pasal 103 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 228 ayat (1) *juncto* Pasal 229 Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa **Rival Jakob Hendrik**, Prajurit Kepala NRP 31090286661289.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor 1-K/PM.III-15/ AD/II/2024 tanggal 20 Maret 2024, untuk seluruhnya.
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
4. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

*Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 27-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2024*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 oleh Agus Husin, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 636562 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Agus B. Surbakti, S.H., M.H., Kolonel Laut (H) NRP 12365/P dan Sahrul, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 11980031941273 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti Sugandi, S.H., Mayor Chk NRP 21950303621075, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd,

**Agus B. Surbakti, S.H., M.H.**  
Kolonel Laut (H) NRP 12365/P

ttd,

**Sahrul, S.H., M.H.**  
Kolonel Chk NRP 11980031941273

Hakim Ketua

Cap, ttd

**Agus Husin, S.H., M.H.**  
Kolonel Chk NRP 636562

Panitera Pengganti

ttd,

**Sugandi, S.H.**  
Mayor Chk NRP 21950303621075

Panitera,

**Rendra Apri Sadewa, S.H., M.H.**  
Kolonel Chk NRP 11990020210475

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 27-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2024